



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp/Fax. (0411) 458489 Makassar 90222

Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SOSIALISASI PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA
JALAN LINGKUNGAN KAWASAN KUMUH**

APBD TA. 2018

UNIT ORGANISASI	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
BIDANG	:	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
PROGRAM	:	Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
KEGIATAN	:	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
JENIS PEKERJAAN	:	SOSIALISASI PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA JALAN LINGKUNGAN KAWASAN KUMUH
SUMBER DANA / TA	:	APBD – TA. 2018

I. LATAR BELAKANG

Pertambahan penduduk yang berlangsung dengan pesat, yang melampaui penyediaan kesempatan kerja dirasakan semakin menambah permasalahan di kota-kota besar. Tekanan ekonomi dan kepadatan tempat tinggal bagi kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah-daerah pinggiran (slum area) hingga membentuk kawasan permukiman kumuh. Kota metropolitan yang berkembang di Indonesia tidak dapat menghindari dari masalah-masalah yang berkaitan dengan permukiman kumuh.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan permukiman kumuh diantaranya adalah rendahnya kualitas lingkungan serta semakin meningkatnya kebutuhan akan prasarana dan sarana lingkungan, salah satunya jalan lingkungan. Prasarana jalan yang berfungsi sebagai sektor pendorong berkembangnya sektor- sektor lain dan pendukung atau penghubung pada jenjang kota. Sehingga, peranan jalan ini jika berfungsi dengan baik dapat menentukan kualitas sebuah kota, serta memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warganya.

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan ada 2 (dua), yaitu **jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.**

Salah satu upaya dalam pengentasan kawasan kumuh pada jalan lingkungan adalah melakukan peningkatan prasarana dan sarana jaringan jalan lingkungan seluruh lingkungan perumahan atau permukiman serta meningkatkan kualitas permukaan jalan lingkungan. Pengembangan jalan lingkungan di kawasan permukiman di perkotaan memiliki fungsi yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Kondisi permukiman yang layak secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas masyarakat sehingga mendorong pembangunan nasional yang mampu berdaya saing.

Berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan kumuh antara lain belum tersedianya data dan informasi jalan lingkungan yang akurat pada permukiman kumuh, belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM

dan pembiayaan serta penanganan di lapangan belum terintegrasi, multisektor, dan berbasis kawasan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam penanganan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh. Dengan memberikan dukungan ke kabupaten/kota melalui **program fasilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman**, diadakan Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh.

II. MAKSUD

Maksud dilaksanakannya Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh adalah memberikan arahan bagi aparat terkait dalam menangani prasarana dan sarana jalan lingkungan pada kawasan kumuh di kabupaten/kota.

III. TUJUAN

Tujuan melakukan Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh, yaitu:

- a) Memberikan arahan dan menyebarkan informasi terkait Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
- b) Memberikan arahan kepada OPD terkait untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan terkait penanganan jalan permukiman pada kawasan kumuh.

IV. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh meliputi:

- a) Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan prasarana dan sarana jalan lingkungan kawasan kumuh dengan baik dan lancar.
- b) Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi penanganan prasarana dan sarana jalan lingkungan kawasan kumuh.
- c) Menurunnya prasarana dan sarana jalan lingkungan pada kawasan kumuh.

V. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh adalah sebagai berikut:

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh yang berisikan proses pelaksanaan Sosialisasi, jadwal acara, absensi peserta, dokumentasi kegiatan, bahan/materi Sosialisasi;
- b) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh sehingga semua aparat terkait dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

VI. LINGKUP KEGIATAN

- a) Lingkup kegiatan untuk pekerjaan ini terdiri atas ;
 - Sosialisasi penanganan prasarana dan sarana jalan lingkungan kawasan kumuh.
 - Diskusi terkait sosialisasi penanganan prasarana dan sarana jalan lingkungan kawasan kumuh.
 - Dll
- b) Lokasi Kegiatan :

Lokasi kegiatan ini di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
- c) Peserta :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang yang menangani prasarana dan sarana jalan lingkungan kawasan kumuh di kabupaten/kota yang terdiri dari :

 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Dinas Pekerjaan Umum
 - Bappeda
- d) Narasumber
Narasumber kegiatan ini berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari :
 - 1 (satu) orang dari lingkup Satker.
 - 3 (tiga) orang dari lingkup Praktisi atau Akademisi.
 - 1 (satu) orang dari lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e) Moderator
Moderator kegiatan ini berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

VII. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa harus bekerja sama sepenuhnya kepada KPA dan PPTK dari Kegiatan persiapan sampai penyerahan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya Penyedia Jasa harus bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh PPTK.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan selama 10 (Sepuluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Kuasa Pengguna Anggaran.

IX. PELAKSANA

Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh ini diperlukan pelaksana kegiatan dan narasumber sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan penanganan prasarana dan sarana jalan lingkungan.

X. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. A. Taufik Saleh Asapa, MT
PPTK : Andi Dioe H., ST., M.SP
Satuan Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

XI. SUMBER PENDANAAN

Pembiayaan Pekerjaan ini bersumber pada DPA-APBD Provinsi Sulawesi selatan Tahun Anggaran 2018 Pos Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Program Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan pagu dana sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua RatusJuta Rupiah)**.

XII. PELAPORAN

Pada saat pelaksanaan sosialisasi, semua pertanyaan dari peserta dan hasil diskusi harus dihimpun dengan baik. Hasil diskusi beserta laporan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dituangkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan. Selain laporan tersebut di atas juga harus dilampirkan foto-foto dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan diserahkan kepada pihak Pemberi Pekerjaan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan) sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan ini

Makassar, 17 Mei 2018

Dibuat Oleh :

PPTK Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

Andi Dioe H., ST., M.SP
NIP. 196703222007012 010